



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RUSLI MUSA**  
Tempat / Tgl.Lahir : Leubok Mane / 01-07-1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman  
Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 128/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 128/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 November 2021 dibawah register permohonan Nomor : 128/Pdt.P/2021/PN-Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108180504110001 tertanggal 08-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1108040611100001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak (KIA) Nik 110804061110001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah sekolah TK anak pemohon No. induk 0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tekat Hati Tertanggal 24-05-2017 atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 06-11-2010 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 115/I/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) bidan **Zuraida Nur, Am. Keb.** Tertanggal 26/10/2021 atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 06-11-2010 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No. 53/2004/0/2021
2. Fotocopy Keterangan Tanda Penduduk( KTP ) Pemohon No. 1108180107880234;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Rusli Musa** ;
4. Fotocopy Buku Nikah pemohon No. 090/04/III/2010;
5. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) Nik 110804061110001;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108040611100001;
7. Fotocopy Ijazah sekolah TK No. induk 0114;
8. Surat Keterangan Kelahiran No. 115/I/2021;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon :

- Pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108180504110001 tertanggal 08-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 20-11-2011, Menjadi** atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 06-11-2010** ;
- Pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan No. 1108040611100001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 20-11-2011, Menjadi** atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 06-11-2010**;
- Pada **Kartu Identitas Anak (KIA)** Nik 110804061110001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 20-11-2011, Menjadi** atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 06-11-2010**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Blang Aman Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atas nama MUHAMMAD NAZAR Nomor : 53/2004/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108180107880234 tanggal 10-02-1025 atas nama RUSLI MUSA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108180504110001 tertanggal 08-01-2021 atas nama Kepala Keluarga RUSLI MUSA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/04/III/2010 atas nama suami istri RUSLI MUSA dan ERNAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy KIA (Kartu Identitas Anak) Nik. 1108040611100001 atas nama MUHAMMAD NAZAR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108040611100001 atas nama MUHAMMAD NAZAR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama MUHAMMAD NAZAR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nomor : 115/I/2021 atas nama MUHAMMAD NAZAR, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kamaruddin, tempat/tanggal Lahir : Pulo Iboh/25-07-1984, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mesjid Desa Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara.
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
  - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis atas nama MUHAMMAD NAZAR, tempat lahir Aceh Utara, pada tanggal 20 November 2011, **sedangkan yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NAZAR, tempat lahir Aceh Utara, 06 November 2010;**
  - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Sekolah TK anak pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon;

2. Saksi Muhammad Nazar, tempat/tanggal Lahir : Lhoksukon/10-09-1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Mesjid Desa Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis atas nama MUHAMMAD NAZAR, tempat lahir Aceh Utara, pada tanggal 20 November 2011, **sedangkan yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NAZAR, tempat lahir Aceh Utara, 06 November 2010;**
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Sekolah TK anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data anak Pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108180504110001 tertanggal 08-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1108040611100001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak (KIA) Nik 110804061110001 Tertanggal 28-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah sekolah TK anak pemohon No. induk 0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tekat Hati Tertanggal 24-05-2017 atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 06-11-2010 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 115/I/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) bidan **Zuraida Nur, Am. Keb.** Tertanggal 26/10/2021 atas nama **MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 06-11-2010 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Seneubok baroe Gampong Blang Aman Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data anak pemohon pada KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis "**MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Utara, 20-11-2011, **Menjadi MUHAMMAD NAZAR, Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Utara, 06-11-2010**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perubahan data anak Pemohon pada:
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108180504110001 tertanggal 08-01-2021 atas nama MUHAMMAD NAZAR Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011, **Menjadi MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 06-11-2010**;
  - Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1108040611100001 Tertanggal 28-11-2019 atas nama MUHAMMAD NAZAR Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara,

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2011, **Menjadi MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh**

**Utara, 06-11-2010;**

- Kartu Identitas Anak (KIA) Nik 110804061110001 Tertanggal 28-11-2019 atas nama MUHAMMAD NAZAR Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 20-11-2011,

**Menjadi MUHAMMAD NAZAR** Tempat / Tanggal Lahir: **Aceh Utara, 06-11-2010;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 290,000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh: Annisa Sitawati, S.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dto,

Dto,

Amirul Bahri

Annisa Sitawati, S.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH

Nip. 19720515 199303 1 003

**Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PN Lsk**